PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Sidempuan)

TESIS

OLEH

ABDUL LAWALI HASIBUAN NPM. 101803024

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri

Padang Sidempuan)

Nama : Abdul Lawali Hasibuan

NPM : 101803024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina, SH, M.Hum

Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal : 10 Mei 2012

Nama : Abdul Lawali Hasibuan

NPM : 101803024



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Sekretaris : Muaz Zul, SH., M.Hum. Pembimbing I : Dr. Marlina, SH., M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum. Penguji Tamu: Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Abdul Lawali Hasibuan

NPM: 101803024

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul:

" Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Sidempuan)."

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.



ABSTRAK

Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Walaupun Undang-Undang yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaanya kejahatan itu belum juga berkurang.

Yang menjadi permasalahan adalah:

- 1. Bagaimana pengaturan tentang Tindak pidana pada Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga?.
- 2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Putusan ?
- 3. Bagaimana model penyelesaian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sedang data utama yang digunakan adalah sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis). Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sidempuan.

Dan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, telah digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor dominan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor eksternal.

Kebijakan yang diterapkan dalam penjatuhan hukuman, baru sebatas kebijakan penal dalam arti pemberian sanksi yang lebih didahulukan.

Kata Kunci:, penerapan sanksi, pelaku, tindak kekerasan dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata dan kalimat yang dapat disusun untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana ungkapan syukur penulis sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini. Oleh sebab itu pertama dan yang paling utama penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulisan tesis ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Penulisan tesis yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Sidempuan)" dimaksudkan adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study penulis pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Bahwa penulisan tesis ini mustahil dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyampaikan salam hormat dan terima kasih khususnya kepada:

- Bapak Rektor, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Medan Area yang telah berupaya mengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum dimana penulis menimba ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan ini.
- Ibu Direktur, Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta jajarannya.

Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu
 Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus Dosen

Pembimbing II.

4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu

Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai

Dosen Pembimbing I, yang banyak membantu mengarahkan dan memberi

inspirasi atas penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar

penulis, khususnya isteri dan anak-anak yang banyak memberikan dorongan

moral dan inspirasi demi selesainya study penulis.

Akhirnya dalam kesempatan ini penulis memohon maaf atas segala kekurangan

dan kesempurnaan dalam penyajian materi tesis ini. Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua, amin.

Medan, Mei 2012.

Penulis,

Abdul Lawali Hasibuan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN		lan	
ABSTR		i	
ABSTRA			
KATA P	PENGANTAR		
	R ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	1	
	1.1.Latar Belakang	1	
	1.2.Perumusan Masalah	3	
	1.3.Tujuan Penelitian	4	
	1.4.Manfaat Penelitian	4	
	1.5.Kerangka Teori dan Konsepsi	5	
	1.5.1.Kerangka Teori	5	
	1.5.2.Konsepsi	12	
	1.6.Metode Penelitian	13	
	1.Spesifikasi Penelitian	13	
	2.Metode Pendekatan	14	
	3.Lokasi Penelitian	14	
	4.Metode Pengumpulan Data	15	
	5.Alat Pengumpulan Data	17	
	6.Analisis Data	18	
BAB II	PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA PADA TINDAK		
	PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	19	
	2.1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam UU No.1 Tahun 1946 Tentang		
	Peraturan Hukum Pidana	19	
	2.2. Tindak Pidana Kekerasan Menurut UU No.23 Tahun 2004	33	
	2.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36	
	2.4. Konsep Pencegahan Tindak Kekerasan Menurut UU No. 23		
	Tahun 2004	39	

BAB III	PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDAN.	A
	KEKERASAN PSIKIS DALAM PUTUSAN	49
	3.1. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah	
	Tangga	49
	3.2. Penerapan Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut	
	UU No. 23 Tahun 2004	70
BAB IV	MODEL PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA	
	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	84
	4.1. Model Penyelesaian Pidana (Penal Policy)	87
	4.2. Model Penyelesaian Tidak melalui Pidana (Non Penal Policy)	93
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1.Kesimpulan	98
	5.2.Saran	99
DAFTAR	PUSTAKA	101

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya kasus kekerasan dalam Rumah Tangga yang membuat keresahan dalam masyarakat, seperti dalam kasus yang terjadi di daerah PadangSidempuan yang peneliti ambil sebagai bahan untuk diteliti. Suwanto yng melakukan tindak Kekerasan dalam Rumah tangga. Dan contoh lainnya seperti pada Alimuddin dan Aswani Mangku Alam Siregar yang juga melakukan tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Para pelanggar seakan tidak takut akan sanksi atas permuatan mereka.

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka norma hukum harus dibentengi oleh sanksi yang tegas, bagi para pelaku pelanggarnya. Hukum harus ditegakkan, penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk penerapan hukum, tetapi juga dapat dilakukan melalui penciptaan hukum.

Khusus dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka penegakan hukum yang dapat dilakukan kepada para pelakunya, adalah penerapan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, telah diundangkan pada tanggal 22 September 2004, dan dinyatakan berlaku bagi setiap orang, tanpa kecuali.

Adapun pertimbangan keluarnya UU No 23 tahun 2004 ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dan segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka terlihat bahwa hukum Indonesia sebelum adanya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, belum mampu menghilangkan perlakuan buruk di lingkungan rumah tangga. Kelemahan yang dimiliki oleh KUHP dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, harapan masyarakat bahwa dengan adanya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dihilangkan, minimal dikurangi secara signifikan, UU no 23 tahun 2004, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menimbulkan tanda tanya, sebab hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmasasmita, Romli, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007
- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- ______, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, dalam Pengantar Metode Peneltian Hukum,PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bonger, WA, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Pustaka Sarjana, 1977.
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- ______, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Thesis Dan Desertasa Medan, 2008.
- Fakih Mansoir, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Hamzah Andi, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008., Kartanegara Satochid, Hukum Pidana, Bagian Satu, Balai Lektur

- Mahasiswa.Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, 1988.
- Mulyadi Mahmud, Criminal Policy Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non
 Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka
 Bangsa Press, Jakarta, Medan, 2008.
- Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986,.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1996.
- Salman Otje Dan Anthon F Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Reflika Aditama, Jakarta, 2008.
- Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar *Double Track*System Dan Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Graflndo Persada, Jakarta, 2003.
- Saraswati Rika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Saefullah, E., Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Melalui Metodologi Penelusuran Dokumentasi Hukum, Makalah pada penataran dosen PTS se Indonesia di Cisarua, Bogor 8 -13 Desember 1991.
- Saleh Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

- Soesilo R., Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
- Saraswati Rika, Perempuan dan Penyelesalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2006.
- Wignyosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi, Majalah Masyarakat Indonesia, 1974.
- Soeroso R, Pengantar I/mu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Simanjuntak B, Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial, Tarsito Bandung,1981.

Undang-Undang:

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1 Tahun 1946), Politea, Bogor, 1980.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Majalah

Varia Peradilan, Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Tahun XIII No. 145 Oktober 1997.